

Persepsi Masyarakat Samarinda Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Perseption Of Samarinda Community About *Presidential Threshold* In Indonesia General Election

Dimas Budi Prasetyo¹, Muhammad Hairul Saleh²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 02

Page : 49-58

Published : 2024

KEYWORDS

Perception, Presidential Threshold, General Election, Samarinda

CORRESPONDENCE

Phone: +682135292307

E-mail:

Prasetyobudi463@gmail.com

A B S T R A C T

This research was conducted in Samarinda City, Samarinda Regency, East Kalimantan, the purpose of this study is to find out how the perception of the people of samarinda on the presidential thresold for presidential candidacy in the general election in Indonesia, as well as to find out what factors influence the perception of the people of Samarinda. This research is descriptive qualitative using the miles and huberman model by reducing data, presenting data and conclusions. In this study, the authors used observation, interview and documentation methods. Based on the results of research on the perception of the people in Samarinda on presidential thresold candidacy in general election in Indonesia, people has diverse views, but in general people's view can be grouped into two groups. Community groups that support the requirement and community groups that reject the thresold requirement. Then related to factors that influence people's perception of the thresold for presidential candidacy, researchers found three factors. First, the important factor. Second, the experience factor. Third, the expectation factor.

INTRODUCTION

Salah satu aspek dalam politik yaitu pemilihan umum, Pemilihan umum merupakan ajang yang digelar untuk memilih dan menentukan pemimpin rakyat yang akan datang. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden atau dalam istilah yang lebih familiar di masyarakat, Pemilu yang ada di Indonesia merujuk pada pemilihan umum legislatif yaitu DPR, DPRD dan DPD serta Pemilihan umum eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden di Indonesia terdapat istilah ambang

batas presiden atau *Presidential Threshold* yang mengatur tentang jumlah minimal dukungan untuk dapat mengusung calon presiden. Dalam Undang-Undang No 7 Thn 2017 Pasal 222 *Presidential Threshold* disebutkan sebagai “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh minimal atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.

Dalam penerapannya, ambang batas pencalonan presiden telah digunakan sejak pemilihan umum tahun 2004 dengan ketentuan persyaratan 20% jumlah kursi di DPR dan 25% jumlah suara sah nasional yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik agar dapat

mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Ketentuan ini dibuat dimaksudkan agar presiden yang kemudian terpilih dan menjabat telah memiliki basis dukungan parlemen. Dengan adanya basis dukungan tersebut, diharapkan presiden yang terpilih akan lebih mudah menjalankan tugas dan kewajibannya, karena konstitusi mengamanatkan dalam menjalankan tugasnya, presiden sebagai lembaga eksekutif harus bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif.

Meskipun demikian penerapan ambang batas presiden yang dimaksudkan untuk membuat jalannya pemerintahan lebih efektif dengan adanya minimum dukungan parlemen yang harus dimiliki oleh seorang presiden. Akan tetapi penerapan persyaratan ambang batas presiden ini juga menuai beberapa penolakan dengan berbagai alasan, diantaranya.

Pertama, menutup peluang munculnya calon pemimpin alternatif dalam kontestansi pemilu, dengan adanya ambang batas 20% kursi di DPR dan 25% jumlah suara sah nasional yang dianggap persentase tersebut cukup tinggi, hal tersebut mengimplikasikan bahwasannya pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum hanya untuk partai-partai besar, sedangkan partai kecil mengalami kesulitan untuk mencapai ambang batas tersebut. Dengan adanya aturan *Presidential Threshold* 20% dan 25%, setiap partai politik dituntut untuk memenuhi angka tersebut agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Seperti pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang menggunakan hasil pemilihan umum pada tahun 2014 sebagai rujukan ambang batas. Akibatnya Pada pemilu presiden 2019 yang digelar pada 9 April 2019 hanya terdapat 2 pasangan calon presiden yang bertarung yaitu pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung oleh 9 partai politik dan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diusung oleh 5 partai politik.

Dengan Jokowi dan Prabowo yang kembali bertarung dalam pemilu 2019 seperti dalam pemilihan umum 2014, rakyat kembali dihadapkan pada pilihan calon yang sama. kemudian apabila melihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, Prabowo sudah mencalonkan diri sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 3 edisi pemilihan umum presiden sebelumnya, hal ini setidaknya dapat memberikan gambaran bahwasannya dengan adanya ambang batas pencalonan presiden yang seperti saat ini diterapkan potensial untuk memuat hanya partai-partai besar saja yang dapat mencalonkan calon presiden dan menutup ruang bagi partai-partai politik lain untuk dapat mengusung calon presiden. Disisi lain dengan penyelenggaraan pemilihan umum "pertarungan ulang" tersebut dapat membuat rakyat jenuh dan kehilangan semangat dalam mengikuti pemilu karena selalu dihadapkan pada pilihan yang sama dan dapat berdampak pada masyarakat yang apatis terhadap proses politik.

Kedua, penerapan *Presidential Threshold* di Negara lain. Penerapan ambang batas dengan persentase jumlah kursi dan jumlah suara tertentu sebagai persyaratan untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum merupakan persyaratan yang unik karena tidak ditemukan di negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensil dalam sistem pemerintahannya di dunia bahkan negara amerika yang dianggap sebagai kiblat demokrasi dunia tidak menerapkan ambang batas dalam persyaratan pencalonan presiden (Ghoffar 2019:490).

Pemilu Amerika yang dilaksanakan pada tahun 2020, memiliki beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden, diantaranya pasangan Donal Trump dan Mike Pance, Joe Biden dan Kamala Haris, yang dicalonkan oleh dua partai besar yaitu partai republik dan partai demokrat, terdapat juga pasangan calon dari partai ke tiga yaitu Jo Jorgensen-Spike Cohen dari partai Libertarian (*Libertarian Party*), Howie

Hawkins-Angela Walker dari Partai Hijau (*Green Party*) dan pasangan calon presiden dari partai politik lain yang memiliki total 11 pasangan presiden yang bertarung dalam 2 putaran pemilu presiden 2020. (Tagar ID. Pilpres AS, Selain Trump dan Biden, Ada Kanye West dan 8 Capres Lainnya. 2 November 2020. <https://www.tagar.id/pilpres-as-selain-trump-dan-biden-ada-kanye-west-dan-8-capres-lainnya>. Diakses 22 September 2021).

Ketiga, *Walk Out* nya beberapa fraksi saat sidang Paripurna. Sidang paripurna DPR yang dilaksanakan pada 20 Juli 2017 yang membahas RUU pemilu diwarnai dengan aksi *Walk Out* yang dilakukan oleh beberapa fraksi partai politik, yaitu F-Partai Demokrat, F-Partai Gerindra, F-PKS dan F-PAN. Keempat fraksi partai politik tersebut keberatan dengan opsi *Presidential Thresold* sebesar 20% kursi dan 25% jumlah suara nasional yang terdapat dalam pembahasan dan akhirnya keempat fraksi tersebut meninggalkan ruang sidang dan tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. (Tirto.id. 2017. RUU Pemilu Disahkan Paripurna Meski Ada 4 Fraksi *Walk out*, <https://tirto.id/ruu-pemilu-disahkan-paripurna-meski-ada-walkout-4-fraksi-cs9e>. (Diakses pada 21 September 2021).

Hal ini menunjukkan bahwasannya didalam DPR sendiri dalam perumusan UU No 7 Thn 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum terdapat penolakan dari 4 fraksi partai politik didalamnya. Walaupun pada akhirnya kemudian UU tersebut tetap disahkan dan berlaku sebagai landasan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti yang melihat bahwa banyak pro dan kontra terkait dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan juga sejak penyelenggaraan dua pemilihan umum terakhir yaitu pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

THEORETICAL FRAMEWORK

Persepsi

Menurut Triana (2015:36) mendefinisikan persepsi ialah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan seseorang terhadap lingkungannya yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya.

Sedangkan menurut Wilcox (2013) persepsi adalah penerjemah otak terhadap informasi yang disediakan oleh semua indera fisik serta segala sesuatu yang telah ada dalam pikiran kita, semua yang kita inginkan, kehendaki, sangka, dan dibutuhkan, pengalaman masa lalu, membantu menentukan persepsi. (Taufik.2022: 53)

Presidential Thresold

Thresold merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ambang batas. *Thresold* ini diadopsi dalam sistem pemilihan umum, sebagai mekanisme perhitungan suara dan kursi pada sistem pemilu proporsional. Konsep ini memiliki kaitan dengan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Semakin besar daerah pemilihan, maka akan semakin kecil presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, begitupun sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar presentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Menurut Pamungkas (2009) ambang batas pencalonan presiden diartikan sebagai “pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari parlemen baik dalam jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu sebagai agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik atau gabungan partai politik.” (Mausili.2019: 34)

Presidential Threshold merupakan persyaratan persentase tertentu yang harus dimiliki oleh setiap partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 222 UU No 7 Thn 2017, menyebutkan "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu cara memilih dan mendapatkan wakil rakyat sekaligus bentuk perwujudan negara sebagai negara demokrasi. Bagi rakyat dalam suatu negara, pemilu adalah suatu cara pelaksanaan hak asasi masyarakat. Pengertian ini mendasarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam menentukan nasib negaranya, sehingga perubahan yang dinamis dalam kepemimpinan diperlukan, oleh karena itu penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk mengisi kepemimpinan diadakan secara berkala (lima tahun sekali) sangat diperlukan. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan pemilihan terhadap orang-orang yang akan menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. (Ghaffur.2019: 38).

METHOD

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Fokus penelitian ini untuk memberikan kemudahan bagi penulis untuk mengolah

penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan masalah yang ada. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat kota samarinda terhadap persyaratan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum.

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Person* (orang) merupakan sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban secara langsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. *Place* (lokasi) merupakan tempat untuk melakukan pengambilan data. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Samarinda.
3. *Paper* (kertas/dokumen) merupakan sumber berupa surat-surat, dokumen, arsip yang bisa menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. (Sugiyono 2013: 218)

Persepsi Masyarakat Samarinda Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

Melihat perkembangan politik pada saat ini, percakapan politik sudah menjadi percakapan sehari-hari bagi masyarakat bukan lagi eksklusif seperti pada masa lalu. Dimana percakapan politik hanya terbatas di lingkungan elite partai politik termasuk dalam aspek percakapan pemilu. Pemilihan umum 2024 yang akan segera dilaksanakan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden tentunya merupakan hal yang menarik untuk diamati.

Dari hasil observasi maupun wawancara kepada 10 orang masyarakat sekitar Samarinda dengan berbagai macam latar belakang dan profesi mulai dari pedagang, mahasiswa, akademisi, dan juga anggota partai politik. Dalam melakukan wawancara kepada narasumber, penulis menanyakan terkait

dengan pengetahuan tentang adanya ambang batas pencalonan presiden dan setuju atau tidaknya terhadap adanya ketentuan tersebut. Adapun persepsi masyarakat Samarinda terkait dengan ambang batas pencalonan presiden sebagai berikut:

Setuju Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden

Setuju terhadap ambang batas pencalonan presiden merupakan sikap individu yang mendukung adanya ketentuan ini. Dalam melakukan wawancara terhadap narasumber, penulis menemukan beberapa alasan yang disampaikan oleh narasumber diantaranya Moh, Yusuf Hana wakil ketua 1 bidang OKK DPC Partai Gerindra yang penulis wawancarai di kantor DPC Partai Gerindra kota Samarinda, beliau sangat setuju karena sistem presidensil harus diperkuat dengan dukungan di parlemen, karena menurut saya penting bagi calon presiden untuk memiliki basis dukungan di parlemen. Karena eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugasnya harus bersinergi dengan legislatif maupun sebaliknya. Karena misalkan presiden yang terpilih memiliki dukungan partai politik yang ada di parlemen akan mudah bagi dirinya untuk membuat program kerjanya terlaksana karena sudah pasti mendapatkan dari partai politik pengusung yang ada di parlemen dan sebaliknya akan jauh lebih sulit bagi presiden dalam menjalankan tugasnya apabila dirinya tidak memiliki basis dukungan dari partai-partai politik yang ada di parlemen karena mungkin saja akan mendapatkan resistensi terhadap visi misi yang akan mau dijalankan.

Perhatian narasumber di atas terhadap efektifitas jalan pemerintahan cukup mendasar. Karena jika melihat UUD 1945 presiden sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bekerjasama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Misalkan dalam hal perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) presiden harus mendapatkan

persetujuan dari DPR sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

Dengan harus memperhatikan pertimbangan dari DPR maupun harus mendapatkan persetujuan DPR dalam menjalankan tugasnya, presiden yang terpilih idealnya sudah memiliki dukungan dari partai-partai politik yang ada di parlemen sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh kedua narasumber di atas, presiden tidak banyak mendapatkan penolakan dari parlemen dan akan lebih efektif dalam menjalankan program kerjanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwasannya apabila *Presidential Threshold* dimaksudkan untuk menciptakan efektifitas pemerintahan, dalam konteks legislasi tujuannya tidak tercapai. Oleh karena itu menurut penulis penerapan ketentuan ini perlu dipertimbangkan kembali, karena selain tujuan utama penerapannya tidak tercapai. Oleh karena itu menurut penulis penerapan ketentuan ini perlu dipertimbangkan kembali, karena selain tujuan utama penerapannya tidak tercapai melainkan juga penerapannya menimbulkan polemik seperti membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu, dan juga potensial presiden yang tidak terpilih tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik, karena dalam proses pencalonannya mungkin saja terdapat kesepakatan-kesepakatan politik yang dibuat untuk menyatukan partai-partai politik agar dapat berkoalisi memenuhi persyaratan ambang batas tersebut yang berdampak pada presiden yang terpilih kemudian "tersandera" oleh partai-partai politik pengusung dirinya sehingga presiden harus mengakomodasi setiap kepentingan-kepentingan partai politik pengusung setelah dirinya menjabat, dan pada akhirnya, presiden yang terpilih bekerja untuk kepentingan-kepentingan partai politik pengusung bukan kepentingan rakyat, hal tersebut cukup mengkhawatirkan bagi penulis.

Adapun alasan lainnya yang penulis jumpai terhadap setuju akan adanya ambang batas

pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* dalam pemilu, seperti yang disampaikan oleh Mohammad Yusuf Hana terkait dengan *presidential thresold* jika diturunkan ambang batasnya ataupun 0% sebagaimana yang saat ini banyak diperdebatkan di media, dengan adanya ambang batas yang rendah akan memunculkan banyak pasangan calon presiden dalam pemilihan umum. Karena dengan banyak pasangan calon presiden otomatis pemili akan dilaksanakan lebih dari satu putaran. Oleh karena itu dalam pandangan saya adanya *thresold* selain untuk mengefektifkan sistem pemerintahan juga dapat menghemat anggaran penyelenggaraan pemilu.

Dalam penjelasan narasumber di atas, narasumber cukup peduli terhadap besaran anggaran negara yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemilu. Karena jika melihat data, anggaran penyelenggaraan pemilihan umum dalam setiap periode pelaksanaannya selalu terjadi peningkatan. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

No	Tahun	Biaya
1	2009	8,5 T
2	2014	15,6 T
3	2019	24,9 T
4	2024	76,7 T

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai terkait dengan alasan yang menyatakan setuju terhadap adanya ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* yaitu pertama, efektifitas pemerintahan. Kedua, anggaran pemilihan umum.

Tidak Setuju Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden

Dalam melakukan wawancara, penulis menemukan beberapa alasan yang disampaikan oleh narasumber terkait alasan tidak setuju terhadap adanya ambang batas pencalonan

presiden. Narasumber tidak setuju terhadap adanya ambang batas ini menutup peluang bagi calon-calon presiden potensial untuk dapat berkompetisi dalam pemilu. Indonesia merupakan negara yang besar dan sangat beragam, dengan adanya pembatasan calon presiden akan disayangkan jika setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan calon presiden dari partai politik dan menghasilkan banyak pasangan calon presiden artinya banyak ide dan gagasan yang dipertaruhkan untuk kemajuan Indonesia kedepannya

Dari pendapat di atas, menyatakan bahwa adanya kekhawatiran terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden hanya di dominasi oleh dua pasangan yang sama. Indonesia memiliki banyak potensi anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, namun dengan adanya ketentuan ini dapat menutup peluang bagi anak-anak bangsa lain yang ingin mencalonkan diri, karena cukup sulit untuk mendapatkan dukungan 20% kursi di DPR dan 25% jumlah suara nasional.

Walaupun dengan ketentuan 20% kursi di DPR dan 25% perolehan suara sah nasional secara perhitungan dapat memunculkan 4-5 calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, akan tetapi pada kenyataannya dalam penyelenggaraan dua pemilihan umum terakhir (2014 dan 2019) hanya memunculkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam pemilihan umum.

Penulis memiliki pandangan yang serupa dari apa yang disampaikan oleh narasumber diatas terkait alasannya tidak setuju terhadap adanya ambang batas pencalonan presiden. Karena penulis merupakan pemilih pemula pada pemilu 2019, penulis melihat dan mengalami sendiri bagaimana pemilu 2019 berlangsung. Dari merupakan “pertandingan ulang” antara calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan umum sebelumnya, hingga pembelahan di masyarakat

dengan munculnya istilah “cebong” dan “kampret” yang merujuk pada setiap pendukung calon presiden. Yang mana menurut penulis, pemilihan umum yang seharusnya dimaknai sebagai pesta demokrasi, dimana orang bersuka cita akan menyambut pemimpin baru untuk lima tahun kedepan akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat justru saling caci maki hanya karena beda dukungan calon presiden. Oleh karena itu salah satu alasan penulis tidak setuju terhadap adanya ambang batas pencalonan presiden yaitu karena membatasi calon presiden yang muncul dalam pemilihan umum dan potensial menciptakan pembelahan sosial di masyarakat

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Persyaratan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Dalam persepsi yang terdapat dalam diri seseorang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, menurut Siagian (1995:101-102). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut yaitu sikap, motif, kepentingan, pengalaman, harapan. Pada penelitian ini penulis membahas motif, kepentingan dan pengalaman, karena ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang ditemukan penulis dari hasil wawancara kepada narasumber yang dilakukan oleh penulis.

Kepentingan

Kepentingan berperan penting dalam pembentukan persepsi seseorang terhadap suatu objek hingga peristiwa. Setiap orang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi persepsinya. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil berupa beberapa kepentingan-kepentingan yang ditemukan oleh penulis dari narasumber seperti efektifitas pemerintahan. sistem presidensil merupakan kombinasi yang buruk dengan sistem multipartai seperti yang sudah dirapkan saat ini. Dengan banyaknya partai politik di parlemen dengan beragam

kepentingan yang mereka miliki, walaupun kekuasaan dan juga wewenang dari lembaga eksekutif hingga legislatif terpisah, namun terdapat hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks RAPBN. Oleh karena itu, *Presidential Thresold* diterapkan untuk memastikan adanya presiden yang terpilih kemudian telah memiliki basis dukkungan dari partai-partai politik di parlemen agar presiden yang terpilih nantinya tidak mendapat banyak penolakan dari parlemen dan menghambat kerja presiden.

Kemudian, harus diakui bahwa penerapan sistem pemerintahan presidensil dengan sistem multipartai yang diterapkan pada saat ini di Indonesia merupakan suatu keunikan, karen tidak terdapat satupun negara di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensil dengan sistem multi partai dalam sistem kepartaiannya, misalkan Amerika yang dianggap sebagai kiblat dari demokrasi, di Amerika sendiri hanya terdapat dua partai besar yaitu partai demokrat dan partai republik.

Pengalaman

Pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang didapat. Setiap individu yang telah melewati berbagai fase dalam hidupnya membentuk suatu pengetahuan terhadap sesuatu, pengetahuan tersebut kemudian menjadi pengalaman yang melekat dan dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu.

Dalam penelitian ini, berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber terdapat beberapa pengalaman yang disampaikan oleh narasumber yang mempengaruhi pandangannya terhadap pemilihan umum khususnya terhadap ambang batas pencalonan yang cukup berpengaruh terhadap jumlah calon yang tersedia dalam pemilu, diantaranya seperti yang disampaikan oleh Zidan terkait dengan pengalamannya terhadap pengalaman pemilu 2019 dengan

segala intriknya yang sangat membekas di pikiran rakyat, tentang bagaimana banyak perbedaan pendapat dan pembelahan di masyarakat tentu saja dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai pemilihan umum, khususnya terhadap pemilihan presiden dengan dua pasangan calon. Menurut saya adil saja jika ada yang menghendaki banyak calon presiden yang menghendaki sedikit calon presiden, ya begitulah kehidupan negara demokrasi.

Kemudian pengalaman selanjutnya disampaikan oleh Hambran dan Warini terkait bagaimana keduanya telah mengikuti pemilihan umum beberapa kali, Hambran pun memberikan penjelasan bahwasannya beberapa kali mengikuti pemilihan presiden, saya mulai memilih sejak jaman Pak Harto, walaupun dulu hanya memilih partai saja. Saya rasa pemilu saat ini memiliki calon yang hanya itu-itu saja, seperti tidak ada orang lain lagi saja. Jika bisa, kedepannya dapat diperbanyak calon lagi seperti pemilu 2004 seingat saya terdapat 5 calon presiden.

Dalam pandangan yang telah disampaikan oleh Hambran, terdapat kejenuhan dalam dua penyelenggaraan pemilihan presiden terakhir hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan juga merupakan pasangan calon yang sama pada pemilihan sebelumnya. Hal ini cukup disayangkan karena sebagai negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, akan tetapi dalam prakteknya warga negara tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan berakibat pada pilihan yang hanya itu-itu saja.

Harapan

Faktor harapan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Harapan merupakan kebutuhan yang tidak terpuaskan dari situasi saat ini mendorong seseorang untuk mencari sesuatu yang lebih dan dapat memberikan perubahan dengan harapan menemukan kepuasan yang diinginkan di masa depan. Dalam penelitian yang penulis lakukan

terdapat bentuk harapan yang menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dapat dilihat pada Iksan, Agil, dan Tiara. Harapan-harapan tersebut berupa calon presiden yang berkompetisi lebih banyak agar banyak pilihan bagi masyarakat dan akan lebih banyak ide serta gagasan dari setiap calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilu, sebagaimana yang disampaikan oleh Iksan yang merupakan ketua BEM Universitas Mulawarman, Indonesia merupakan negara yang besar serta beragam, dengan adanya ketentuan ini membatasi jumlah pasangan calon presiden yang berkompetisi dalam pemilu sangat disayangkan. Dengan harapan jika setiap partai politik serta pemilihan umum dapat mencalonkan calon presiden akan menghasilkan banyak calon presiden dalam pemilihan umum dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Selain itu, dengan banyaknya calon presiden akan banyak sekali pertarungan ide hingga gagasan dari calon presiden.

Terkait dengan harapan akan lebih banyak calon presiden dalam pemilihan umum, sebagaimana disampaikan oleh ketiga narasumber di atas. Sebenarnya dalam sejarah penyelenggaraan pemilu presiden pernah mengalami calon presiden lebih dari dua pasangan calon yaitu pada penyelenggaraan pemilu 2004 yang diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Faktor kejenuhan terhadap kondisi saat ini khususnya dua penyelenggaraan pemilu terakhir yaitu pemilu 2014 dan juga pemilu 2019 dimana hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden, yang membuat ketiga narasumber di atas memiliki harapan di masa depan bagaimana pemilihan umum presiden selanjutnya dapat diikuti oleh lebih banyak calon presiden sebagaimana pada penyelenggaraan pemilu 2004 agar masyarakat memiliki banyak pilihan dan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mencalonkan diri sehingga calon yang ada bisa lebih beragam tidak itu-itu saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan penelitian ini. Ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* merupakan suatu mekanisme peraturan terkait dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum dengan ketentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% jumlah suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya. Adapun terkait dengan persepsi masyarakat Samarinda terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, peneliti menyimpulkan.

1. Setuju dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang baik. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden, presiden yang terpilih sudah memiliki dukungan politik dari partai-partai di parlemen. Dukungan dari DPR ini cukup penting, karena UUD mengamanatkan presiden dalam menjalankan tugasnya harus bekerja sama dengan DPR seperti penyusunan Undang-Undang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh karena itu apabila presiden yang terpilih telah memiliki dukungan dari partai-partai di parlemen dalam melaksanakan tugasnya akan lebih mudah dibandingkan jika presiden yang terpilih tidak memiliki dukungan dari partai-partai politik yang ada di parlemen sehingga setiap kebijakan yang hendak di keluarkan oleh presiden akan mendapatkan banyak pertentangan dari DPR dan berakibat pada terhambatnya kebijakan-kebijakan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat.
2. Tidak setuju dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang buruk. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dimana hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan 20% kursi di DPR atau 25% jumlah suara sah

nasional dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mencalonkan presiden. Walaupun secara perhitungan dapat memunculkan 4-5 pasangan calon presiden dalam pemilihan umum. Pada faktanya tidak demikian, Sebagaimana terjadi dalam dua penyelenggaraan pemilu presiden terakhir yaitu pemilu 2014 dan pemilu 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden yang sama yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Karena persentase 20% cukup tinggi dan partai-partai politik tidak bisa mencapainya sehingga yang terjadi kemudian koalisi partai politik. Dengan koalisi partai politik yang terjadi dengan segala pertukaran kepentingan, pada akhirnya jumlah pasangan calon presiden yang terbatas dalam pemilihan umum yang bisa jadi presiden yang dihasilkan oleh koalisi partai politik bukan yang masyarakat inginkan. Oleh karena itu ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* dianggap membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Samarinda terhadap persyaratan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum.

- a) Kepentingan, masyarakat samarinda memiliki kepentingan terhadap ambang batas pencalonan presiden. Kepentingan tersebut berupa efektifitas jalannya pemerintahan, anggaran penyelenggaraan pemilu hingga terkait dengan terbatasnya calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.
- b) Pengalaman, berdasarkan faktor ini pengalaman pemilu 2019 dan juga pengalaman telah mengikuti beberapa pemilihan umum mempengaruhi persepsi terhadap pemilu khususnya terhadap ambang batas pencalonan presiden.
- c) Harapan, berdasarkan faktor ini harapan merupakan bentuk ketidakpuasaan terkait dengan pemilu dengan dua pasangan calon

presiden dan berharap banyak calon presiden dalam pemilihan umum selanjutnya.

REFERENSI

Buku:

Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Mediatara. Hal 36.

Ghafur, Jamaludin dan Allan Fatchan Gani Wardhana. 2019. "Presidential Thresold, Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum di Indonesia". Malang: Setara Press. Hal 105.

Siagian, P Sondang. 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 101.

Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Re-D". Alfabeta: Bandung. Hal 224.

Jurnal:

Ghoffar Abdul. 2018. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain". *Jurnal konstitusi* Volume 15, No.3.Hal 490.

Mausili, Dwi Riannisa. 2019. "Presidential Threshold Anomaly In Indonesian Government System: Parlementer Reduction In Indonesia Presidential System". *Bappenas working paper*, Volume II.No 1. Hal 34

Taufik, Hassani, dkk. 2022. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *Jurnal Sosiologia*, Volume 5, No 1. Hal 53

Sumber Dokumen:

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

UUD 1945 Pasal 23 ayat 2

UUD 1945 Pasal 22E ayat 2.

UUD 1945 Pasal 6A ayat 2.

Sumber Internet:

Tagar ID. Pilpres AS, Selain Trump dan Biden, Ada Kanye West dan 8 Capres Lainnya. 2 November 2020.

<https://www.tagar.id/pilpres-as-selain-trump-dan-biden-ada-kanye-west-dan-8-capres-lainnya>. Diakses 22 September 2021.

Tirto.id. 2017. RUU Pemilu Disahkan Paripurna Meski Ada 4 Fraksi Walk out, <https://tirto.id/ruu-pemilu-disahkan-paripurna-meski-ada-walkout-4-fraksi-cs9e>. Diakses pada 21 September 2021.